

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI  
GANGGUAN JIWA**

OLEH :  
**SITTI RAHMATIA GANI**  
**NIM : H11.16.106**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA


OLEH :  
**SITTI RAHMATIA GANI**  
NIM : H.1.1.16.106

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 06 Juli 2020

Menyetujui:

#### PEMBIMBING I



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
NIDN: 0906037503

#### PEMBIMBING II



YUDIN YUNUS, S.H.,M.H  
NIDN: 0921049305

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI  
GANGGUAN JIWA**

**OLEH :**  
**SITTI RAHMATIA GANI**  
**NIM : H.11.16.106**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 11 Agustus 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Marwan Djafar SH.,MH | Ketua   | (.....) |
| 2. Jupri SH.,MH             | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa SH.,MH           | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi SH.,MH    | Anggota | (.....) |
| 5. Yudin Yunus SH.,MH       | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH.  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITTI RAHMATIA GANI  
Nim : H.11.16.106  
Konsentrasi : Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA**, adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 06 Juli 2020  
Yang Membuat Pernyataan



SITTI RAHMATIA GANI  
Nim H.11.16.106

## KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunia-NYA nikmat iman dan islam sehingga penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL”** Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :


- 1) Kedua orang tuaku,yaitu Ayah Iton Gani dan ibu Miranda Moki yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing I. Yang telah banyak memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa dapat diselesaikan.

- 5) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 6) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 7) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 8) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 9) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Yudin Yunus, S.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 11) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 12) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ketahap ini.
- 13) Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Dwi KD Lagarusu, Novia Manangkalangi, Sinta Amu, Ayu Febby Febrianty, Andi Esse Jumbriani, Moh Farhan Abdullah, Andika MN Isa, Syarul Abdul.

- 14) Ucapan terimakasi kepada keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.
  - 15) Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri penulis.

Gorontalo, 06 Juli 2020

Penulis



**SITTI RAHMATIA GANI1**  
NIM : H11.16.106

## ABSTRAK

**SITTI RAHMATIA GANI, NIM: H.11.16.106. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa. Di bimbing oleh, Bapak Rusmulyadi sebagai Pembimbing I dan Bapak Yudin Yunus sebagai Pembimbing II.**

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penghapusan pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa, (2) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana yang telah mengalami gangguan jiwa.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, maksudnya untuk mendeskripsikan data melalui kepustakaan dibidang hukum maupun di bidang-bidang lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Tidaklah semua perbuatan pidana harus di jatuhkan sangksi terhadap pelaku, di dalam Undang-Undang telah di atur mengenai alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak di pidana. (2) penderita gangguan kejiwaan yang telah melakukan tindak pidana, menurut pasal 44 ayat (1) KUHP ini tidaklah dapat dijatuhkan hukuman pidana dikarenakan penderita yang mengalami gangguan jiwa tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pdana yang telah dilakukannya, walaupun perbuatan pidana tersebut dilakukannya secara sengaja dan bersifat melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan : (1) Di harapkan apabila seseorang yang memiliki gangguan jiwa dan orang tersebut telah melakukan tindak pidana dan juga apabila sudah benar-benar mendapatkan keterangan dari dokter/piskiatri tentang kesehatan jiwanya, maka itu tidak perlu lagi di lakukan penahanan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa tersebut, langsung saja Hakim perintahkan untuk dimasukkan di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan selama waktu 1 tahun. (2) Dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana, Hakim harus lebih peka untuk melihat langsung fakta yang timbul di saat persidangan sehingga dari fakta tersebut bisa menimbulkan keyakinan Hakim mengenai kemampuan bertanggung jawab. Orang yang mengalami gangguan jiwa sebaiknya diadakan dulu ketentuan mengenai kondisi kejiwaan seseorang.

**Kata kunci : Pertanggung Jawaban, Cacat Kejiwaan**

## ABSTRACT

**SITTI RAHMATIA GANI, NIM: H.11.16.106. Legal Protection for Criminal Actors with Mental Disorders. Supervised by, Mr. Rusmulyadi as Advisor I and Mr. Yudin Yunus as Advisor II.**

The objectives of this study are: (1) To determine the regulation of criminal law protection against criminal abolition for murder perpetrators with mental disorders, (2) To determine criminal responsibility for criminal offenders who have experienced mental disorders.

This type of research uses the Normative type of research, the intention is to describe the data through literature in the field of law and in other fields.

The results of this study indicate that: (1) Not all criminal acts must be subject to sanctions against the perpetrator, the law has regulated the reasons that allow a person who has committed a criminal act and fulfills the formulation of a criminal act but is not convicted. (2) a person with a mental disorder who has committed a criminal act, according to Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, cannot be sentenced to a criminal penalty because the person with a mental disorder is unable to take responsibility for the criminal act he has committed, even though the criminal act was committed intentionally and is against the law.

Based on the results of the study, it is recommended that: (1) It is hoped that if a person who has a mental disorder and that person has committed a criminal act and also if he has actually received information from a doctor / psychiatrist about his mental health, then it is no longer necessary to detain him. the perpetrator who experienced mental disorders, just ordered the Judge to be admitted to a mental hospital for treatment for 1 year. (2) In determining the capacity to be responsible for a criminal act, a judge must be more sensitive to see firsthand the facts that arise during the trial so that these facts can give rise to the judge's conviction regarding the ability to be responsible. People who experience mental disorders should first make provisions regarding a person's mental condition.

**Key words: Accountability, Psychiatric Disabilities**



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERYANTAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	6
2.2 Pengertian Gangguan Jiwa .....	10
2.3 Pertanggung jawaban Pidana .....	13
2.4 Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa dan Bentuk-Bentuk Gangguan Jiwa ...	19
2.5 Kerangka Pikir .....	24
2.6 Definisi Operasional.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Objek penelitian .....	26

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .... x .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Pengaturan Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan jiwa .....	29
4.2 Analisis Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa .....	36
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk yang bertindak dan tidak hanya bertindak tetapi juga merespons. Dan dengan itu, mereka menciptakan aktivitas untuk menghadapi kekhawatiran, keraguan, bahkan membangun harga diri dan kepercayaan diri. Manusia cenderung hidup bermasyarakat dan memiliki keinginan untuk sukses.

Manusia adalah hewan dan masyarakat, mereka hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat menjalankan kebebasannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Semua manusia memiliki pikiran yang baik dan baik, ada yang sehat dan ada yang tidak seperti demensia. Psikosis mempengaruhi emosi, pikiran dan perilaku pasien.

Kesehatan adalah keadaan tubuh, pikiran yang sempurna dan bebas dari penyakit atau kelemahan. Dan kebalikannya adalah penyakit atau rasa sakit. Penyakit mental dapat diidentifikasi dengan apa yang diketahui melalui diagnosis. Penyakit dan kesehatan adalah kondisi biologis penting dalam kehidupan manusia.

Pada saat yang sama, interupsi mengacu pada peristiwa setengah yang menyebabkan operasi normal proses gagal. Sam adalah organ konkret dan dapat dilihat di alam. Pikiran mengacu pada suatu proses, bukan tubuh. Oleh karena itu, psikosis (psikosis) adalah suatu kondisi di mana kelangsungan hidup pikiran merusak ketepatan dan kemampuan.

Penegakan hukum mengambil pendekatan berbeda terhadap perilaku manusia. Melihat informasi tentang perilaku dan keadaan di mana perilaku tersebut menjadi tanggung jawab pelakunya.

Tetapi psikolog percaya bahwa perilaku yang dilarang mungkin tidak didasarkan pada faktor fundamental, tetapi mungkin merupakan ekspresi dari kerusakan fisik.

Orang dengan gangguan mental dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mereka dan terdapat perbedaan ideologis antara psikosis dan hukum. Yang pertama adalah penyakit mental, kegilaan, cacat mental, dan kegilaan.

Mereka adalah bagian dari terminologi hukum dan bukan terminologi medis. Kata ini merujuk pada kondisi mental pelaku pada saat melakukan kejahatan.

KUHAP terdiri dari beberapa subsistem: subsistem yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara, sistem investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, subsistem yang diinvestigasi oleh kejaksaan dan lembaga pemasarakatan.

Menilai penyerang dan menunjukkan bahwa ia menderita gangguan jiwa terkait langsung dengan pasal 44 KUHP dan, tentu saja, tidak dapat dituntut. Dan jika pasien menderita penyakit mental dan kejahatan, orang tersebut harus dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan selama setahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, iptek sangat penting bagi penelitian iptek untuk memberikan bukti ilmiah.

KUHP tidak secara eksplisit menetapkan sistem tanggung jawab pidana yang diadopsi. Artikel-artikel KUHP seringkali mengacu pada kesalahan, maksud atau niat. Untuk menghukum penulis, selain terbukti melakukan tindak pidana, unsur tuduhannya juga harus dibuktikan. Oleh karena itu, berbagai aspek psikologi dan psikologi sangat diperlukan untuk penerapan hukum.

Dalam proses peradilan pidana untuk membuktikan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, diperlukan Visum et Repertum Psychiatricum.

Psikolog mengatakan bahwa informasi klinis yang disiapkan dengan cara ini adalah dokumen yang berguna untuk membantu menentukan tanggung jawab kriminal terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menetapkan bahwa siapa pun yang bertindak dengan hati-hati tidak akan dikenakan sanksi. KUHAP menyebutkan kemungkinan pembatasan, yang dalam hal ini dapat diperiksa secara medis.

Jika seorang psikolog bersaksi tentang kesan psikosis, demensia, epilepsi, psikosis, dll., Ia harus dipertimbangkan dalam proses pidana..<sup>1</sup>

Instansi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum untuk menangani segala jenis tindak pidana, seperti Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> *Didi Bachtiar Lubis, 1970, Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil, Djawa Madjalah Psikiatri, hal 13.*

Dengan menegakkan undang-undang tersebut, tentunya polisi memiliki kewenangan di bawah hukum untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal A dan B KUHAP.

Tetapi dapatkah orang dengan penyakit mental dan keterbelakangan mental dituntut jika mereka melakukan kejahatan dan melanggar hukum? Pasal 44, paragraf 1 KUHP menyatakan: "Tidak seorang pun dapat dihukum atas suatu tindakan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena pikirannya tidak lengkap atau dia sakit dan dia berubah pikiran."

Dalam kasus Gorontalo misalnya, seorang pembunuh melakukan pembunuhan dan menghukum anggota keluarganya dengan cara menikam korban di dapur rumah korban, melukai korban hingga akhirnya membunuhnya.

Oleh karena itu, ketika Jie Ley diinterogasi selama observasi dan wawancara, disimpulkan bahwa ia memiliki disabilitas mental (fisik) dan Jie Lie memiliki keterbatasan mental seperti kesulitan berbicara atau (akhirnya).

Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Chloe telah melakukan kejahatan teroris. Namun, apakah pelakunya akan terusik secara fisik dan mental?

Pasal 44 ayat 1 KUHP menyatakan: "Barangsiapa melakukan perbuatan tidak adil karena jiwanya menderita gangguan perkembangan (gebrekkige onttwikkeling) atau terganggu oleh penyakit (penyimpanan ziekelijke), tidak akan dihukum."

Dalam artikel ini, jelas bahwa pelaku kejahatan mental harus bergantung pada keputusan juri apakah mereka dihukum atau tidak. Saat ini, tindak pidana yang dilakukan oleh para penyandang gangguan jiwa sedang menjadi

permasalahan di masyarakat. Masalah segera muncul dan dapat memiliki konsekuensi tersendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang gangguan jiwa belum mendapat respon positif.<sup>2</sup>

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penghapusan pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidanaa terhadap pelku tindak pidana yg menglami gangguan jiwa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penghapusan pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penghapusann pidaana bgi pelaku yang mengalami gangguan jiwa

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu pengetahuan, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Menambah khazanah pegetahuan dalam keilmuan bidang hukum khususnya dibidang hukum pidana.
- b. Membirikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hkum pidana.

---

<sup>2</sup> Prof Moeljanto S.H, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Penuntutannya sangat miring karena banyak pendapat ahli hukum pidana, karena melihatnya dari berbagai sudut menimbulkan banyak pendapat.

Berdasarkan pendapat banyak ahli penegakan hukum. Diantaranya, menurut Ultrecht, tindak pidana merupakan pelanggaran hukum dan seseorang harus dimintai pertanggungjawaban atas perlakunya.

Lebih lanjut, menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan definisi yang mendasar dalam hukum pidana. Tindakan Piana yang taat hukum seperti memberikan pemahaman tentang bagaimana cara taat hukum, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi atau memahami terminologi pidana.

Pidana berkaitan dengan konsep dasar penalaran terhadap hukuman dan juga teori tujuan hukuman, sedangkan pembahasan hukum pidana bertujuan untuk memahami implikasi pidana sebagai hukuman bagi suatu tindak pidana.

Kemudian menurut Teguh Prasetyo, kata "kriminal" mengacu pada tingkah laku dan aktivitas fisik seseorang. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi tidak boleh dilakukan, itulah sebabnya mereka melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan pasal 164 KUHP, ketentuan pasal ini mengharuskan orang tersebut memberi tahu pihak berwenang jika dia akan melakukan pelanggaran dan jika dia tidak melaporkannya.

Kemudian bisa dihukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana. Sesuatu yang didirikan pers.<sup>3</sup>

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam kamus besar bahasa indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut:

1. Pemberi hidup
2. Jiwa dan roh

Sedangkan kata ‘jiwa’ dimuat artinya, antara lain:

1. Roh manusia (yang ada ditubuh dan yang menyebabkan hidup)
2. Seluruh kehidupan batin manusia

Hilangnya nyawa merupakan penyebab nyawa pada manusia, hilangnya nyawa berarti hancurnya nyawa pada manusia yang biasa disebut dengan pembunuhan. Dalam KUHP, pidana mati diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.”

1. Unsur-unsur dari pasal 338 KUHP
  - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
  - b. Obyek : nyawa orang lain
2. Unsur subyektif dengan sengaja

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, jakarta,Hlm.50

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3(tiga) jenis bentuk sengaja yakni:

- a. Sengaja sebagai maksud
- b. Sengaja dengan keinsyafan, kemungkinan/dolus eventualis
- c. Menghilangkan nyawa orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa(orang lain) terdapat syarat yang harus dipenuhi:

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian(orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Menurut para ahli yang menggunakan istilah “ merampas jiwa orang lain”.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Adapun hal ini menimbulkan beberapa pendapat yakni:

1. Menurut teori Aequivalensi dari von Buri yang disebut juga teori condition sine qua non (syarat mutlak yang harus ada) yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
2. Menurut teori Adequate dari Van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat.

3. Menurut teori Individualis dan teori dari dr.Trager yang pada dasarnya mengemukakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalisasi berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Proses pidana merupakan bagian dari hukum pidana yang dapat dirujuk dalam bahasa Belanda, yaitu “Strafbaar feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam hukum pidana atau strafwetboek (KUHP) yang berlaku di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah tindak pidana yang pelanggarannya akan dihukum secara pidana. Sementara itu, menurut Soerdjono Soekanto, tindak pidana dapat dimaknai sebagai sikap perbuatan pidana atau perilaku manusia yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana, yaitu pelanggaran hukum dan berdasarkan tindak pidana..

Dari pengertian tindak pidana diatas dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana yitu:

- a. Adanya perbuatan tingkah laku
- b. Perbuatan tersebut dilarang atau melarang hukum
- c. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan
- d. Diancam dengan pidana atau hukuman pidana.

Maka dari itu bisa di disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana merupakan kejadian yang mengancam jiwa. Kejadian yang mengancam nyawa adalah menyerang seseorang atau nyawa orang lain. Bunuh diri berasal dari kata pembunuhan yang artinya berbahaya dan menelan korban jiwa.

Pada saat yang sama, membunuh berarti membiarkan orang tersebut mati. Dan pembunuhan seseorang atau benda yang digunakan untuk membunuh. Suatu tindakan atau persekongkolan yang dapat dianggap pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang berusaha mengambil nyawa orang lain..

Dapat dilihat dalam pasal 338 KHUP yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan bisa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun “.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian orang lain, selain itu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau diniatkan untuk membunuh dan pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.

## 2.2 Pengertian Gangguan Jiwa

Menurut Julianto Simanjutak gangguan jiwa adalah penyakit di mana kepribadian terpecah, perasaan dan tindakan individu juga berubah. Pada orang normal, perasaan dan tindakan terkait atau satu arah, tetapi pada

orang yang mengalami gangguan mental, kedua alam tersebut terputus, satu atau semua.<sup>4</sup>

- Gangguan jiwa adalah gangguan mental yang dapat berdampak kepada pola pikir, mood hingga tingkah laku secara umum. Seseorang yang disebut mengalami sakit jiwa, jika gejala yang dialami membuatnya tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal dan juga membuatnya merasa tertekan.
- Pisikotik adalah Gangguan jiwa dimanifestasikan oleh ketidakmampuan individu untuk menilai kenyataan, seperti agitasi, kebingungan, dan perilaku yang aneh. Penyebab penyakit fisik ini bermacam-macam dan penyebab pastinya seringkali tidak jelas, secara psikologis muncul sebagai gejala penyakit tetapi bisa juga disebabkan oleh obat-obatan, kurang tidur, dan faktor lingkungan.<sup>5</sup>

Menurut pasal 44 ayat 1 KUHP, pelaku kejahatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwa mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang atau jiwa mereka terganggu oleh gangguan jiwa.

Sejak zaman Romawi, orang dengan penyakit mental (Gila) dianggap tidak boleh dihukum. Menurut Tan Pariaman, selama ini dianggap tidak adil menghukum seseorang yang memiliki gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Julianto Simanjutak,2008, *Konseling Gangguan Jiwa*, Pencetakan PT Gramedia, Jakarta, Hlm.7

<sup>5</sup> Supartiknya, 1995, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Kanius, Yogyakarta, Hlm.71

Keputusan ini telah dibuat sejak zaman Romawi. Seseorang dengan penyakit jiwa yang melakukan pembunuhan tidak boleh dihukum, karena kesialannya membuatnya bersalah. Namun, terlepas dari pendapat bahwa penderita gangguan jiwa tidak boleh dihukum, nasehatnya tidak dikonsultasikan oleh Anda, melainkan oleh ahli hukum.

Naskah tertua dan tertua di Belanda adalah tip dari yurisprudensi Amsterdam kepada seorang hakim di Enkhuizen pada tahun 1674, dalam kasus Volker Westwoud. Sopirnya, yang menderita penyakit mental (penyakit mental), membunuh Hakim Enkhuizen.

Menurut hakim, Bhwa tidak terluka, jadi tidak dihukum. Tetapi untuk melindungi warganya dari tindakan berbahaya dan melindunginya dari kehancuran diri, dia diasingkan.

Dalam kasus Volker Westwoud, nasihat diberikan oleh pengacara, bukan dokter. Baru pada tahun 1748, Johannes Zacharias Platner, seorang profesor kedokteran di Jerman, menegaskan bahwa gangguan mental adalah kondisi yang melemahkan dan oleh karena itu hanya Anda yang dapat mengidentifikasi dan mengevaluasinya.

Ada juga kasus terkenal di Belanda di mana Mr. Forge ditanyai, dalam kasus Jelé Herman Afkens pada tahun 1975, yang membunuh kedua putrinya yang berusia 2 dan 7 tahun. Ketiga konselor tersebut menyatakan bahwa Herman Afkens menderita gangguan jiwa yang kerap diliputi rasa takut dan putus asa.

Afkens dijatuhi hukuman mati dan hanya dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Yang penting di sini adalah hukuman penjara 50 tahun ini mewakili keamanan dan bukan hukuman. Keputusan pengadilan didasarkan pada keputusan hakim sendiri, karena perban tidak umum di Belanda pada saat itu.<sup>6</sup>

### **2.3 Pertanggung jawaban pidana**

Tanggung jawab adalah tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Reoslan Saleh mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah pelaku tindak pidana atau tindak pidana, Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas siapa yang bertanggung jawab.

Seseorang mungkin memiliki penyakit mental yang terus-menerus, tetapi penyakitnya mungkin sementara (sementara) atau berulang. Dalam hal ini gangguan jiwa yang dialami kambuh termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44.

Dalam sistem hukum modern ini nyaman dalam berbagai bentuk dan adaptasi, memungkinkan adanya regulasi terkait pertanggungjawaban atas hal-hal yang dilakukan sesuai dengan tingkatannya dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana baik di negara sipil maupun sipil penegakan hukum. Menurut hukum umum, pertanggungjawaban pidana umumnya ditetapkan. Kesucian dianggap kesucian.

Tanggung jawab pidana ada kecuali jika ada alasan untuk menghilangkan alasan itu. Jelaskan bahwa hukuman atau pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan selama pelaku memberikan alasan atas perbuatan yang dilakukan.

---

<sup>6</sup> Frans Maramis, S.H.,M.H. 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.31

Skema ini kemudian menyeimbangkan hak untuk menuntut, serta hak untuk menuntut, Menteri Kesehatan, dan hak untuk menolak perlindungan hukum Jillie.

Terjadinya kondisi biologis seseorang, seperti pertumbuhan yang tidak sempurna atau kelainan dari suatu penyakit yang mengganggu pertumbuhan seseorang atau dapat menghalangi orang tersebut untuk dengan leluasa menentukan niatnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika perbuatannya sejalan dengan hukum pidana.

Padahal orang tersebut tidak bisa dihukum karena kesalahannya tidak bisa dibuktikan dan apakah perbuatannya bisa dibenarkan atau tidak. Oleh karena itu, terpidana bisa jadi harus melakukan unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Dari definisi yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana berikut ini merupakan akibat dari suatu sebab atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dilakukannya sesuai dengan tanggung jawabnya atas perbuatannya.

Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, bertanggung jawab atas konsekuensi suatu sebab, memberikan hadiah kepada seseorang atas apa yang telah dilakukannya, juga harus konsisten dengan kemampuan untuk sama-sama bertanggung jawab atas tindakannya. . Dan dalam kondisi tertentu, tidak ada yang bisa dianggap bertanggung jawab atas kejahanatan atau kejahatan.

Ciri-ciri pertanggungjawaban ialah jika orang tersebut memiliki :

- Kemampuan membedakan antara perbuatan baik dan buruk, baik legal maupun ilegal. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berfokus pada apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.
- Kemampuan yang dapat menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. kemampuan tersebut lebih menitik beratkan pada faktor perasaan atau kehendak, atau yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sebab terdakwa tidak dapat dihukum berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya adalah karna :
- Akal kurang sempurna. Yang dimaksud dengan kata "intelek" di sini adalah kekuatan pikiran, kekuatan pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang mungkin dianggap kurang sempurna dalam pikirannya, misalnya: idiot, tolol, buta tuli, dan bisu sejak lahir. Tetapi orang-orang itu tidak benar-benar sakit, tetapi karena cacat lahir, pikiran mereka tetap seperti anak-anak.
- Sakit berubah akalnya. Yang dapat dimasukan dalam pengertian ini misalnya, sakit gila, histeris (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.<sup>7</sup>

KUHP tidak mendefinisikan kewajiban, sehingga definisi seperti itu harus dicari dalam ilmu hukum.

---

<sup>7</sup> R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Hlm 60-61

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi mental normal dan kedewasaan yang menyatukan tiga kemampuan, yakni:

- a. Mampu untuk menyadari, dimana perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diolehkan.
- b. Dapat mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan iu.
- c. Mampu untuk mengerti akibat-akibat peruatannya sendiri<sup>8</sup>

Menurut Simons, Pengertian akuntabilitas adalah suatu kondisi di mana psikologi hanya menunjukkan penerapan tindakan kriminal dilihat dari sudut pandang manusia secara umum. Dikatakan bahwa seseorang bertanggung jawab jika jiwanya dalam keadaan sehat sehingga ia dapat mengetahui atau mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, dan ia juga dapat menentukan sesuatu sesuai dengan kemauannya sendiri dan dengan kesadaran tersebut.

Orang yang mengembangkan unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu memiliki kemampuan berpikir dan membiarkannya mengendalikan pikirannya serta membantunya menentukan tindakannya sendiri. Sehingga Anda dapat memahami implikasi dan konsekuensi dari tindakan Anda dan juga dapat menentukan niat Anda berdasarkan opini Anda.

---

<sup>8</sup> Rubai Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001, Hlm 22.

Ketidakmampuan memikul tanggung jawab menuntut perkembangan jiwa yang kondisinya adalah hubungan antara penyakit jiwa dengan tindakannya.

Ada keterangan dalam MvT mengenai ketidak mampuan bertanggungjawab seperti,

- Apabila seseorang tersebut tidak keberatan untuk memilih diantara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang telah dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang
- Dan juga apabila seseorang tersebut berada dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat mementukan akibat dari perbuatannya tersebut.

Oleh Kanter dan Sianturi juga diberikan penjelasan Yang terganggu jiwa yang terganggu oleh penyakit tersebut adalah jiwa yang dalam keadaan sehat semula, namun kemudian berkembang menjadi penyakit jiwa yang sering disebut dengan istilah “insanity” atau “pathologische ziekteoestand”. Ada atau tidaknya penyakit mental karena sakit, jadi tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan harus membuktikan dengan visa Anda .

Selain bentuk psikosis yang biasa disebut dengan "kegilaan" yang membuat orang tidak mampu mengambil tanggung jawab atas tindakannya, psikiatri juga termasuk bentuk psikiatri agar pasien tampak normal dalam kehidupan sehari-hari..

Menurut penjelasan KUHP dalam pasal 7 ayat (1) j adalah sama dengan pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4, yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik/penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan juga masuk akal
- d. Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan penyidik atau penyidik yang dirujuk kedua pasal itu, oleh karena itu, selain kabur juga sangat fleksibel. Situasi ini memberikan kesempatan bagi petugas penyidik untuk mengambil tindakan di luar batas yang ditentukan.

Dengan adanya artikel seperti itu, semua tindakan yang dilakukan oleh seorang peneliti atau peneliti tetap relevan dengan penelitian atau investigasi dan juga dapat dimasukkan ke dalam artikel yang didasarkan padanya. Ini melanggar aturan, serta kepastian yang ingin dicapai oleh hubungan tersebut.

## **2.4 Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa dan Bentuk-bentuk Gangguan Jiwa**

### **A. Definisi Gangguan Jiwa**

Penyakit jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami perubahan dalam pemikiran dan perilakunya, serta perasaan yang diekspresikan dalam bentuk atau kumpulan gejala atau perubahan perilaku yang sensitif dan dapat menimbulkan penderitaan, penghambat perilaku.

Menjadi manusia pada umumnya. Perubahan yang terjadi pada fakultas mental yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa dan penderitaan pada diri individu atau juga dapat menjadi kendala dalam memenuhi peran sosialnya.

Penyakit jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak normal atau tidak berhubungan dengan kondisi fisik atau mentalnya. Namun selain itu, kelainan ini bukan karena rasa sakit yang bukan disebabkan oleh nyeri atau kerusakan pada kaki, walaupun terkadang gejalanya bisa terlihat karena kondisi fisik.

Penyakit yang berhubungan dengan gangguan jiwa dan beberapa jenisnya dibagi menjadi beberapa bagian.

Jika kita hati-hati mempertimbangkan gangguan mental dan kegilaan, kita memiliki perbedaan yang signifikan dan kita memiliki banyak jenis gangguan non-psikiatri. Manakah tanda-tanda yang terlihat dan bagaimana cara mengatasinya. Meski banyak jenis gangguan jiwa dan kegilaan memiliki karakteristik yang sama.

Masyarakat pada umumnya cenderung mengaitkan penyakit jiwa dengan psikopat yang sama, meskipun sebagian besar sakit jiwa, biasanya akibat masalah hidup yang sulit atau sulit diatasi, dan kemudian berkembang menjadi penyakit jiwa.

Hal ini dapat terjadi pada orang yang tidak dapat ditangani dengan cepat dan memadai, dan banyak keluarga yang dijauhi karena merasa penderita gangguan jiwa sulit untuk diatasi.

Ada banyak penyebab dan ciri seseorang mengalami gangguan jiwa ini dan karena gangguan tersebut umumnya tergantung dari jenis gangguan itu sendiri. Di Indonesia sendiri banyak orang yang menderita gangguan jiwa dan masing-masing memiliki sebab dan akibat yang berbeda.

Penyebab dari gangguan jiwa ini sangat berbeda-beda, salah satunya adalah faktor genetik yang seringkali merupakan penyebab genetik yang paling umum, hal ini disebabkan adanya darah dalam keluarga penderita penyakit tersebut.

Kemiripan atau riwayat penyakit jiwa pada genera lain dapat meningkatkan risiko penyakit jiwa. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan atau menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa, seperti lingkungan fisik disekitarnya, karena jika berada dalam lingkungan yang membuatnya sedih maka hal inilah yang menyebabkan gangguan jiwa.

Kesadaran psikologis dan psikologis adalah keadaan di mana Anda tidak memiliki gangguan jiwa. Sedangkan kesehatan adalah kondisi fisik, mental dan sosial yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan semua orang, secara sosial dan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pengertian kesehatan adalah:

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengaplikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
5. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna.<sup>9</sup>

Menjaga kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengatasi sekaligus mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau pengobatan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu

---

<sup>9</sup> Undang-Undang, 1992, tentang kesehatan

seseorang, bertindak secara individu atau kolektif, untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadi mereka dan orang lain.

## **B. Bentuk-bentuk Gangguan Jiwa**

Adapun beberapa bentuk-bentuk gangguan jiwa antara lain adalah gangguan jiwa organik, skzofrenia, gangguan skizotipal dan juga gangguan neutrik, radiasi mental dan retardasi.

### **1. Skizofrenia**

Adalah salah satu gangguan jiwa serius yang dapat mempengaruhi perasaan, perilaku individu dan juga pikiran. Istilah skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yang artinya dibuat atau bisa juga disebut (split / split) dan juga phren yang artinya (jiwa). Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan penyebaran atau fragmentasi pikiran seseorang dengan adanya gangguan ini. Istilah skizofrenia juga tidak menunjukkan keragaman pribadi pada individu.<sup>10</sup>

### **2. Gangguan Jiwa organik**

Psikosis organik atau psikosis organik adalah penyakit jiwa (fisik atau mental) yang melibatkan faktor organik tertentu, bisa juga penyakit / gangguan sistemik pada tubuh atau bisa juga penyakit pada tubuh itu sendiri.<sup>11</sup>

### **3. Gangguan Skizotipal**

---

<sup>10</sup> Surya Yudhantara, 2018, *Synopsis Skizofrenia*, UB Press, Malang, Hlm.1

<sup>11</sup> Moch Baharudin, 2017, *Neurologi Klinis*, Universitas Muhammadiyah, Malang, Hlm.377

Skizopital (schizotypal personality disorder) Ini memiliki karakteristik yang mirip dengan skizofrenia dan lebih sering terjadi pada orang dengan depresi. Orang dengan gangguan kepribadian memiliki pola bicara yang aneh, seperti ucapan yang kasar dan menyimpang.<sup>12</sup>

#### 4. Retradasi Mental

Retradasi mental Ini adalah kondisi perkembangan mental yang tidak lengkap atau terganggu yang menjadi ciri keterampilan rendah selama perkembangan seperti keterampilan bahasa, motorik, sosial, dan kognitif.<sup>13</sup>

#### 5. Gangguan Neutorik

Banyak gangguan neutrik dialami sebagai gangguan intrafixchic, dan gejalanya egodistonik, sedangkan sebagian besar gangguan kepribadian adalah gangguan kepribadian, dan pola perilaku sering dialami dari life-synotics. Misalnya, orang dengan gangguan tidak sadar tidak dapat mengontrol perilaku dan pikirannya sendiri, sedangkan gangguan kepribadian sering kali cenderung tersinggung oleh kurangnya pemahaman tentang ketidaksempurnaan atau klasifikasi.<sup>14</sup>


---

<sup>12</sup> Yustinus Semiun, 2006, *Kesehatan Mental*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm.21

<sup>13</sup> MIF Baihaqi, 2007, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan*, PT Refika Aditama, Jakarta, Hlm.114

<sup>14</sup> Residen Bagian Psikiatri UCLA, 1997, *Saku Psikiatri*, Buku Kedokteran, Jakarta, Hlm.319

## 2.5 Kerangka Pikir



## **2.6 Definisi Operasional**

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya.
3. Tidak sempurna akalnya adalah manusia yang kurang berfungsi untuk membedakan yang salah dan juga yang benar serta tidak dapat menganalisis sesuatu.
4. Sakit berubah akalnya adalah seperti misalnya sakit, gila, histeris (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit lainnya.
5. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
6. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tdk sengaja.
7. Aturan hukum adalah cara dimana wrga negara di atur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu metode atau cara yang di pergunakan didalam penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>15</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah “ Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa “

#### **3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

##### **a. Jenis dan Bahan Hukum**

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan data relevasi dengan judul penelitian yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

##### **b. Sumber Bahan Hukum**

Yang dimaksud dengan seumber data dalam penelitian ini adalah calon peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu :

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada..2009,Hlm 13

- a) Bahan Hukum primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian dilapangan.
- b) Bahan Hukum sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, arsip, register, atau data yang sudah ada pada objek penelitian atau dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya serta doktrin atau teori terkait dengan objek rencana penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Data tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka, seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.

### **3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, maksudnya adalah data yang diperoleh akan di deskripsikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentatif. Melalui penelitian tersebut akan diperoleh kesimpulan yang terkait objek penelitian berupa perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan mental.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penghapusan Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa**

##### **A. Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Terjadinya Penghapusan Pidana**

Dalam hukum pidana, menentukan siapa yang melakukan kejahatan akan dihukum, tergantung masalahnya. Banyak yang bertanya-tanya apakah dia bersalah atas kejahatan ini.

Pertanyaan ini sangat penting dan fundamental karena dalam ajaran KUHP terdapat prinsip tanggung jawab yang secara eksplisit diartikan sebagai “tidak percaya tanpa kesalahan”. Berdasarkan prinsip ini, pertanyaan tentang kewajiban terkait erat dengan kesalahan.

Oleh karena itu, untuk menentukan bahwa pelaku tidak dihukum, dia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Tetapi itu akan menunjukkan apakah orang tersebut pada saat kejahatan melakukan sesuatu yang salah atau tidak.

Berdasarkan adanya asas pertanggungjawaban merupakan tindak pidana, kesalahan merupakan salah satu komponen dari tindak pidana, sehingga kesalahan mempunyai dua aspek yaitu bersifat psikologis dan hukum.

Jadi, dari perspektif psikologis, rasa bersalah harus dilihat dalam benak pelaku, yang mengandung arti bahwa, secara internal terkait dengan perbuatan yang telah dilakukannya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya.

Lebih jauh, dari sisi yudisial, kesalahan datang dari sudut pandang orang lain terhadap pelakunya. Oleh karena itu, penggunaan kata “salah” dalam hukum adalah seseorang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana.

Dengan demikian tindak pidana dapat dibedakan antara penjelasan kondisi fisik pelaku sehingga perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana yang termuat dalam undang-undang berupa kesengajaan dan kelalaian.

Menurut Wahjadi Darmabratra, jika pelaku mengalami gangguan jiwa bisa dibebaskan dari tuntutan pidana. Adapun hal-hal yang dapat dipidana oleh seorang penyandang gangguan jiwa yang merupakan pelaku tindak pidana, hal ini harus dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan pasal ini terdapat pada pasal 44 ayat (1) hukum pidana.

Dari pasal 44 ayat 1 (1) KUHP dijelaskan kepada kami bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dihukum jika telah melakukan tindak pidana.

Persoalannya di sini adalah mengapa Anda tidak dapat dihukum dan ini dilarang oleh undang-undang, jika Anda melihat apa yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban..

Didalam Pasal 44 KUHP ini, telah disebutkan bahwa seseorang tidak dapat di hukum karena perbuatannya itu tidak dapat di pertanggungjawabkan, hal ini disebabkan:

- a) Sakit berubah akalnya. Ini termasuk epilepsi, depresi, epilepsi, meningitis dan penyakit lainnya. Histeria / Sejarah / hysteria adalah gangguan jiwa / psikis yang ditandai dengan ketidakstabilan psikologis, penindasan atau (kekasaran), apatis (perubahan kepribadian) dan juga mengekspresikan rasa malu, bersalah, rasa bersalah (guilt). Epilepsie / epilepsi / amnesia adalah penyakit sadar, karena melibatkan perubahan di otak. Jika epilepsi terjadi, terjadi sebelum usia 7 tahun, dapat menyebabkan kelemahan mental dan perkembangan gangguan mental lainnya yang dapat menyebabkan kelaparan. Melancholy / melancholie ni merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa berupa gejolak mental yang ekstrim, karena mempertahankan transisi antara kesedihan dan keputusasaan. Penderita depresi seringkali memiliki gejala depresi seperti sering menangis, sangat sedih, bukan perasaan yang tidak enak, seringkali lega dan masih mempunyai obsesi yang menakutkan, merasa bosan dengan hidup dan putus asa, ingin mati dan bunuh diri, skizofrenia, skizofrenia, skizofrenia..<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono,2009, *Pisikologi Abnormal dan Abnormal seksual*,Mandar Maju, Bndung, Hlm.45

b) Alasan lengkap, seperti kekuatan pikiran, kekuatan pikiran, kecerdasan. Yang dianggap sempurna dalam pikirannya adalah orang bodoh, buta, tuli dan bisu yang lahir sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. Orang bodoh mengalami manusia yang memiliki IQ (Intelligent Quotient) di bawah usia 25. Mereka kekurangan kecerdasan dasar atau dasar, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Imbicil, dialami oleh manusia yang memiliki IQ antara 25-49. Gerakannya tidak stabil dan masih lambat. Wajahnya kosong. Mereka pada dasarnya di luar kendali dan di luar kendali. Namun, mereka tetap bisa diajari untuk melindungi diri dari bahaya fisik ini.<sup>17</sup>

Nalar yang lengkap, seperti kekuatan pikiran, kekuatan pikiran, kecerdasan. Yang dianggap sempurna dalam pikirannya adalah orang bodoh, buta, tuli dan bisu yang lahir sejak lahir sehingga pikirannya tetap anak. Orang bisu mengalami manusia yang memiliki IQ (IQ) di bawah 25 tahun.

Mereka kekurangan kecerdasan dasar atau dasar, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Imbicide, dialami oleh manusia yang memiliki IQ antara 25-49. Pergerakannya tidak stabil dan masih lambat.

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, 2009, *Abnormal Seksual*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.47

Wajahnya kosong. Mereka pada dasarnya di luar kendali dan di luar kendali. Namun, mereka tetap bisa diajari untuk melindungi diri dari bahaya fisik ini.<sup>18</sup>

Pelaku harus diperiksa untuk melihat apakah dia memiliki kecerdasan yang sempurna. Seseorang yang tidak memahami apa yang telah dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat dan akibat dari perbuatannya, oleh karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penyandang disabilitas mental tidak dapat dihukum karena pada dasarnya penyandang disabilitas mental tidak memiliki unsur kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, walaupun sudah jelas bahwa tindakan yang dilakukannya adalah suatu tindakan. Melawan bendung.

Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab ini karena adanya kelainan jiwa dalam perkembangannya dan juga karena kelainan jiwa akibat penyakit. Jadi, hakim dapat memerintahkan perawatan Anda di rumah sakit jiwa. Pada dasarnya tindakan tersebut, orang tersebut harus sudah tua dan mampu bereaksi terhadap hukum. Oleh karena itu, ketika orang tersebut melanggar hukum, dia harus dimintai pertanggungjawaban. <sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2002, Hlm 20.

<sup>19</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta. Cakrawala Media, 2013, Hlm 79.

## **B. Aturan Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengalami Ganguan jiwa**

### **1. Alasan Penghapusan Pidana Dalam Undang-Undang**

Terdapat alasan penghapusan tindak pidana ini, yaitu ketidakmampuan pengarang umum untuk dipidana dalam undang-undang yang harus dipisahkan dari apa yang membuat seseorang tidak dapat dituntut, padahal sama dimana kedua orang tersebut tidak dapat dihukum atas kejahatannya.

Di dalam KUHP juga telah ditemukan bahwa ada 7 (tujuh) dasar yang dapat menyebabkan tidak dapat dipidana seseorang tersebut:

- Adanya daya paksa (overmacht, Pasal 48KUHP)
- Adanya ketidak mampuan bertanggung jawab seseorang (ontoerekeningsvatbaarheid, Pasal 44 ayat 1 KUHP)
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodwer exces, Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat (noodwer exes, pasal 49 ayat 2 KUHP)
- Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) dan (Pasal 51 ayat 2 KUHP)
- Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUP).

Menurut ajaran KUHP, 7 (tujuh) hal yang membuat seseorang tidak dihukum dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu atas dasar alasan pengampunan (schulduitsluitingsgronden) yang bersifat subjektif dan juga melekat pada orang, terutama dalam hal sikap.

Sebelum atau ketika melakukan sesuatu, dan kedua atas dasar penalaran (rechtsvaardingingingsgroden), yaitu tujuan dan keterikatan pada tindakan orang lain atau hal lain di luar pikiran, atau dengan kata lain, menurut Schaffmoistei.

## **2. Alasan Penghapusan Pidana Diluar Undang-Undang**

Adam Chazawi, membagi menjadi dua alasan penghapusan pidana di luar Undang-Undang (*Unwritten Defence*) yaitu:

- a. Apa yang disebut hilangnya aib material (melawan hukum material) dari suatu tindakan atau bertentangan dengan hukum dalam fungsi negatifnya,

Berdasarkan kurangnya hukuman kesalahan (geen starf zonder schuld), yaoyu ibarat hilangnya benda hilang yang alami (melawan hukum gravitasi) dari perbuatan melawan hukum yang bersifat negatif yang berimplikasi pada ditemukannya unsur hilang yang melanggar hukum diluar hukum. Penipuan tidak mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, atau dapat diartikan sebagai perbuatan memalukan yang dalam masyarakat tidak bertentangan dengan hukum, yang mengatur

karena suatu alasan atau faktor tertentu yang tidak dapat diselesaikan agar tidak dikritik oleh orang lain.

Dihukum.

#### **4.2 Analisis Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang mengalami Gangguan Jiwa**

Dalam hukum pidana, tidak ada ketentuan tentang pemisahan kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeninggsvatbaarheid). Menurut Moeljatno, terkait dengan kemampuan pertanggungjawaban yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang mengatur aturan (toerekeningsvatbaarheid) atau hal-hal yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan siapapun. Yang berbunyi:

*Niet strafbaar is hij die een fiet begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkleing of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermorgens niet kan woren toerekend.*

Yang memiliki arti : “ Tidaklah dapat dihukum barangsiapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karna pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”

Artikel ini menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa bisa terbebas dari hukuman. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 (3) terkait kesehatan jiwa, gangguan pada orang yang mengalami gangguan perilaku, pikiran dan perasaan yang diekspresikan dalam bentuk tanda atau

perubahan signifikan pada perilaku atau ketakutan juga bisa menyebabkan kesialan atau kesialan.<sup>20</sup>

Ada pembahasan tentang bentuk atau jenis gangguan jiwa dalam buku-buku kriminal Indonesia, namun ada juga beberapa istilah yang sering digunakan para psikiater untuk merujuk pada istilah gangguan jiwa.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana terdapat persamaan, seperti hukuman pidana dan penuntutan pidana. Hukuman pidana adalah jenis hukuman yang sering digunakan untuk menghukum mereka yang dihukum karena melakukan tindak pidana.

Bentuk hukumannya bermacam-macam, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta pencabutan hak dan penyitaan tertentu. Pengenaan sanksi merupakan sanksi yang lebih luas di luar hukum pidana, meskipun dalam hukum pidana mengatur bentuknya, misalnya rawat inap.

Sebagaimana diketahui, sanksi pidana bagi pelanggar diatur dalam Pasal 338-350 yang diancam dengan pidana mati paling lama atau seumur hidup atau jangka waktu tertentu dengan pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini, ketidakmungkinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditunjukkan dengan satu hal, seperti cacat atau jiwa yang terganggu karena sakit. Tidak bertanggung jawab adalah keadaan tidak normal karena gangguan jiwa yang tidak memenuhi syarat untuk jatuh cinta dengan tindakannya sendiri.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang, No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Oleh karena itu, dengan kata lain, asumsikan bahwa satu orang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika situasi ini muncul.

Alasan penghapusan kejahatan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang, ada banyak alasan untuk penghapusan kejahatan di luar hukum, seperti izin dan peraturan kantor yang diterima atau diterima (alasan alasan).

Inkonsistensi mengakibatkan pemberian pertanggungjawaban pidana, sehingga jika ditemukan tanda-tanda atau sebab-sebab atau seseorang tidak bertanggung jawab, dianggap tidak dapat dicantumkan dalam hukum pidana, sehingga proses pertanggungjawaban dihentikan.

Orang tersebut kemudian akan dituntut, tetapi tidak dapat dihukum dan tidak perlu diperiksa apakah ada bentuk kesalahannya dan ada alasan untuk keyakinannya. Mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang dapat diidentifikasi merupakan salah satu faktor penyebabnya.

Dalam hal ini, tanpa mempertimbangkan rasionalitas individu, tindak pidana tidak berjalan normal. Autisme adalah kelainan yang mempengaruhi lebih banyak orang.

Menurut Moeljanto, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat 1 KUHAP, "Barangsiapa melakukan tindak pidana tidak bertanggung jawab karena jiwanya cacat tumbuh kembang (gebrekkige ontwikkeling) atau diganggu oleh penyakit, tidak dapat disembuhkan.". <sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2009, hlm 178.

Individu yang secara kriminal dan pribadi bertanggung jawab atas kejahatan telah diidentifikasi memiliki keadaan pikiran yang tidak terpengaruh oleh penyakit, baik berkelanjutan atau sementara, bahwa mereka tidak memiliki cacat kognitif atau perkembangan, dan bahwa mereka memiliki kapasitas mental untuk mengenali penyakit tersebut. berarti. Dan Anda mungkin menyadari kelalaian tindakan ini.

Kemampuan mengambil tanggung jawab adalah kemampuan mengenali tindakan yang bertentangan dengan hukum, memiliki tujuan yang jelas dan bersedia mengambil keputusan. Subjek dengan kata-kata "dapat menentukan niatnya" dan "dengan kehendak bebas" akan dipertimbangkan jika klaim tersebut tentang cacat fisik atau kecacatan.

Pedoaman yang digunakan adalah kehendak bebas orang biasa dalam keadaan normal. Menurut R. Soesilo, orang yang berada dalam kondisi kecerdasan kurang sempurna (gebrekkige ontwikkeling), misalnya, adalah idiot, buta, tuli sejak lahir. Orang seperti itu sebenarnya tidak sakit, tapi karena cacat lahir, jadi pikirannya tetap seperti anak kecil.

Menert Van Hattum, pertumbuhan tidak sempurna harus didefinisikan sebagai pertumbuhan ketidaksempurnaan biologis dan non-sosial atau serupa dari pikiran yang lemah dan bodoh.

Oleh karena itu pengertian tentang pertumbuhan yang tidak sempurna (gebrekking ontwikkeling) atau pembatasan pertumbuhan yang tidak sempurna adalah karena kurangnya perhatian orang tua atau kurangnya pendidikan yang

diterima. Bisa juga diartikan sebagai pertumbuhan yang tidak sempurna, seperti pertumbuhan yang tidak sempurna dari seseorang yang tuli, buta, atau tuli sejak lahir.

Pada tahun 1993, Indonesia mengklarifikasi konsep gangguan jiwa berdasarkan Handbook 4 of Diagnosis and Statistics of Mental Disorders terbitan American Psychiatric Association tahun 1994, dan International Classification of Diseases (ICD-10) yang dikeluarkan oleh World Organization of the Kesehatan (WHO).

Menurut PPDGJ III, gangguan mental adalah pola perilaku atau psikologis dari gangguan klinis dan terutama terkait dengan gejala, distress (distress), dan tingkat stres mental dan sosial yang rendah.

Menurut Adami Chazawi, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah seseorang mampu melakukan tindak pidana, Ada tiga cara untuk menentukan seseorang tidak bertanggung jawab yaitu:

- 1) Secara biologis, yang berarti pemeriksaan terhadap gejala atau kondisi abnormal yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab
- 2) Menggunakan pendekatan psikologis yang mengimplikasikan bahwa dengan menyelidiki suatu sifat psikologis yang ada, sifat-sifat tersebut dapat dievaluasi untuk menentukan apakah orang tersebut bertanggung jawab atau tidak.

3) Dan ketika metode kombinasi digunakan, misalnya sebelum dua crras digunakan bersama. Selain untuk mengetahui adanya gejala yang tidak normal, juga memeriksa ciri-ciri fisik individu untuk menarik kesimpulan apakah mereka bertanggung jawab atau tidak.

Untuk menentukan kapasitas pertanggungjawaban, hakim harus mendapatkan hasil pemeriksaan psikolog terhadap keadaan pidana pelaku, karena psikolog memiliki kewenangan untuk itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim menentukan sejauh mana kondisi mental pelaku mempengaruhi perbuatannya, kemudian menentukan kemampuannya untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan Pasal 44 ayat 1 (1) KUHP bukanlah kemampuan mental atau fisik, melainkan kemampuan akal atau indera secara umum. Dimana hak ini berkaitan dengan apa yang didefinisikan dalam Pasal 44 ayat 1 (1) KUHP mengacu pada kapasitas jiwa (geestvermorgens).

Artinya, pada prinsipnya yang memenuhi syarat Pasal 44 ayat 1 ayat 1 (1) KUHP, tidak terbatas pada penderita gangguan jiwa, atau dengan kata lain penderita gangguan jiwa, tetapi juga penderita gangguan jiwa umum yang mungkin menderita gangguan jiwa.

Demikian pula dalam menentukan apakah seseorang memiliki disabilitas intelektual, termasuk retardasi mental, kemampuan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, hasil pemeriksaan kesehatan mental tidak lengkap. Kurangnya

pertanggungjawaban yang termaktub dalam Pasal 44 KUHP yang mengacu pada orang yang cacat atau terganggu karena sakit.

Tidak mampu memikul tanggung jawab atau keadaan "mental" negara, akibat penyakit jiwa atau gangguan jiwa tidak merespon tuntutan seseorang yang pantas dihukum atau bukan karena perbuatannya. Artinya, seseorang dianggap mampu mengambil tanggung jawab jika tidak menghadapi situasi tersebut.

Orang dengan gangguan yang mengancam jiwa bisa dilindungi atas dasar eliminasi. Alasan penghapusan kejahatan atau tindakannya yang tidak akan luput dari hukuman.

Dalam hal ini, alasan pemberhentian pelaku dapat dibedakan menjadi alasan rasional (rechtsvaardigingsgrond), alasan pengampunan (schulduisluitingsgrond), yaitu ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP..

Schaffmeister, Keijer dan Sutorius mengatakan, disamping halnya alasan penghapusan pidana yang telah diatur dalam undang-undang masih ada juga alasan penghapusan pidana yang diatur di luar undang-undang seperti :

- a) Norma-norma dan izin jabatan yang sudah diterima (alasan pemberar),
- b) Hukum dan fakta, ketidakmampuan yang dapat dimaafkan (alasan pemaaf).

Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan pelanggaran pidana. Jelaskan bahwa ada alasan mengapa tidak seorang pun dapat dianggap tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana. Juga tidak perlu untuk memverifikasi bahwa itu adalah bentuk alasan dan bahwa kesalahan itu sendiri mungkin penyebab kesalahan tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang mungkin bertanggung jawab untuk menentukannya merupakan faktor yang logis. Keadaan mental seseorang yang melakukan tindak pidana tidak berkembang secara normal dan menyebabkan gangguan kesehatan mentalnya.

Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindak pidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan alasan apapun yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Oleh karena itu, hakim wajib menghadirkan ahli-ahli yang memahami dan dapat menjelaskan perkara, sehingga pelaku dinyatakan tidak bersalah dan hakim dapat mengirimnya ke rumah sakit jiwa selama satu tahun jika tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Jadi hakim sekarang dapat memutuskan apakah dia dibebaskan atau tidak, hakim dapat memerintahkan penulis untuk dirawat di rumah sakit jiwa karena orang tersebut telah melakukan berbagai penyebab yang dijelaskan dari perspektif medis.

Pasal 44 KUHAP dapat diterapkan jika menyebabkan kondisi atau tanda-tanda yang dapat dikecualikan, misalnya depresi. Depresi adalah perasaan atau emosi yang disebabkan oleh perasaan sedih, sedih, atau bingung yang

berkembang pada seseorang yang mengalami depresi. Ada dua jenis depresi: depresi ringan dan depresi berat. Penindas harus disaring untuk kecerdasan yang sangat baik.

Dalam pasal 44 KUHP, kata nalar dapat diartikan sebagai psikis pelaku, bukan sebagai selera humor yang sempurna, dapat pula diartikan sebagai perkembangan kemampuan mental, perubahan mentalitas dan penyakit mental sementara.

Jika dapat dikatakan penyandang disabilitas mental memiliki disabilitas mental, maka gangguan jiwa ini ada dimana-mana dan bervariasi, dan ada banyak tingkatannya, mulai dari ekonomi, sosial dan pendidikan.

Penerapan pungutan bisa terjadi secara damai, seperti biasa, namun terjadi karena pelanggaran hukum. Jadi dalam hal ini, hukum bendungan yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penerapan hukum, hukum ini menjadi kenyataan.

Dalam pengesahan undang-undang ini terdapat tiga komponen yang harus diperhatikan yaitu berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dalam pelaksanaan undang-undang ini harus ada kerjasama antara ketiga komponen tersebut.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana, tanggung jawab merupakan konsep sentral yang dapat disebut rasa bersalah, sehingga dapat dilandasi oleh tindakan yang menimbulkan pertentangan terhadap seseorang kecuali jika orang tersebut dianggap sebagai orang jahat. .

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Liberty*, Yogyakarta, 2005, Hal.160

Baik tanggung jawab maupun hukuman menganalisis tanggung jawab pidana. Tanggung jawab atau tindak pidana terhadap mereka yang terlibat sesuai dengan hukum dan dapat dihukum untuk tindakan tersebut..

Konsep kesalahan atau tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan tersebut sesudah perbuatan tersebut telah dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Meskipun tidak secara tegas diatur dalam KUHP tentang keberadaan asas ini dan dalam KUHP, keberadaan asas ini diakui melalui pasal 1 ayat 1 KUHP.

Bentuk-bentuk kesalahan

Berdasarkan konsep hukum pidana di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh konsep dan struktur hukum pidana Eropa, maka tindak pidana dibedakan menjadi dua bagian, yaitu disengaja atau lalai. Yang bisa dimaklumi adalah Anda tidak bisa mengutuk semua orang padahal sebenarnya Anda bisa menyalahkan semua orang.

Oleh karena itu, hal ini dimungkinkan karena dalam kehidupan ini tidak semua manusia lahir, berkembang dan mencapai usia yang bisa dikatakan taat hukum dan kejam. Bahkan saat ini, di sisi lain, mereka masih memiliki hak

internasional tertentu dan hak-hak tersebut masih menjadi milik manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas perlindungan, kebebasan, dll.

Apa pun yang dapat mengikat secara hukum dan kewajiban atau apa pun yang sah atau berwenang untuk beroperasi sesuai dengan hukum. Merupakan individu / manusia yang tidak dapat diberikan hak dan kewajiban karena manusia sebagai pemegang hukum dimulai pada saat seseorang dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia dan masih memiliki anak yang belum lahir dalam kandungan ibu. Harapanmu.

Menurut undang-undang, setiap orang dapat memiliki hak, tetapi pada tahap ini tidak semua orang dapat menjalankan haknya sendiri, dan yang berhak di sini adalah anak-anak, orang yang tidak sehat.

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan melanggar hukum jika mengandung unsur tindak pidana. Ini tidak berarti bahwa semua kejahatan yang termasuk dalam definisi tindak pidana akan dihukum.

Pelanggaran ini dapat dituntut sehingga pakaian pelakunya adalah perbuatan manusia dan oleh karena itu dibingkai dalam penciptaan kejahatan, bertentangan dengan hukum dan dapat dikritik. Adanya perban yang melanggar hukum maka penyandang gangguan jiwa membutuhkan pendampingan ahli karena yang menimbulkan kevakuman adalah fakta tersebut dapat dituntut dan diadili.

Hubungan antara tanggung jawab mental dan pidana tidak didefinisikan secara jelas dalam KUHP. Menurut beberapa ahli, kapasitas akuntabilitas terkait dengan pasal 44 KUHP yang mengatur situasi individu yang ucapannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artikel itu mengatakan.”<sup>23</sup>

Pengertian dari ketidakmampuan bertanggungjawab menurut doktrin yang pengaturannya terdapat pada KUHP, yakni:

1. Jika ada seseorang dalam kondisi tertentu yang tidak sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang dan orang tersebut tidak memahami akibat dari perbuatannya..
2. Jika seseorang tidak bebas melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diatur oleh undang-undang, maka dapat dikatakan perbuatan yang dipaksakan.

Seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. Dilihat dari Keadaan Jiwa:

- Tidak mempunyai penyakit yang bersifat terus-menerus maupun sementara
- Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan salah satunya itu seperti idiot
- Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh diluar kesadaran.

---

<sup>23</sup> P.A.F Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm.392

b. Dilihat dari Kemampuan Jiwa :

- Dapat memahami maksud dari perbuatan yang telah dilakukannya
- Mengetahui akibat perbuatan dilakukannya
- Dapat mengetahui maksud dari perbuatan yang telah dilakukannya

Keadaan mental saat Anda mengalami gangguan mental disebabkan oleh suatu penyakit dan tidak ditafsirkan dari perspektif medis, tetapi sebagai suatu peraturan. Ini merupakan ukuran hubungan antara kondisi mental pelaku dan tindakan yang dilakukannya, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Adanya hubungan antara dua orang bukanlah hak prerogatif psikolog tetapi hak prerogatif hakim. Meski bukan hak prerogatif psikolog, hakim dapat mempertimbangkan pendapat psikolog di pengadilan saat mengambil keputusan. Keputusan.

Keterbatasan yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi manusia ini disebabkan oleh "pertumbuhan" pikiran yang tidak sempurna dan juga gangguan kosa kata akibat penyakit.

Ketika kondisi seseorang yang berada dalam keadaan perkembangan mental yang tidak sempurna sejak lahir sedang mengalami gejolak, maka dari itu daya pikir itu tetap ada sejak masa kanak-kanak. Di antara jenis gangguan yang paling umum adalah epilepsi dan psikosis.

Salah satu gangguan jiwa ditandai dengan emosi yang tidak pasti, terkadang indra dapat terlihat bahagia, terkadang dapat merasa sedih, tidak aman secara emosional atau bingung, emosi dapat dengan mudah meledak tanpa sebab yang jelas dan masih memiliki kebiasaan tidur yang sulit. Selain itu, gejala dapat diperburuk oleh perilaku yang mencoba menyakiti orang lain dan mulai muncul.

Banyak penyakit yang tergolong penyakit jiwa, sehingga bisa membuat orang tidak bertanggung jawab:

- a. Kleptomania adalah Seseorang dengan penyakit ini dalam situasi sehari-hari adalah normal, tetapi penyakit ini dapat menghasut penderitanya untuk mengambil hal-hal yang bukan miliknya, tetapi pasien tidak menyadari tindakannya dan unsur-unsur yang diambil bukanlah sesuatu yang bernilai.
- b. Piromania, adalah dimana penderitanya memiliki kegemaran untuk membakar sesuatu secara tiba-tiba dan juga tanpa alasam yang jelas
- c. Perasaan seperti dikejar-kejar, mendengar bisikan dan berbagai macam jenis penyakit lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan seseorang tidak dapat dihukum adalah karena ia menderita penyakit jiwa. Alasan penghapusan kejahatan ini telah diatur dalam peraturan perundangan dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang maksimal..
2. Seorang pasien yang menderita gangguan jiwa dan telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 44 ayat 1 ayat 1 KUHP tidak dapat dipidana karena penyandang disabilitas jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan dan dilakukan. tindak pidana terhadap Anda. Dan mereka yang mengalami gangguan mental dapat dikirim ke rumah sakit jiwa hingga satu tahun hanya selama masa percobaan.

## 5.2 Saran

1. Mudah-mudahan jika seseorang dengan gangguan jiwa dan orang tersebut sudah pernah berpidato dan selain sedah tersebut sudah mendapat informasi dari psikolog / psikolog tentang kesehatan jiwa nya, maka tidak perlu lagi menangkap pelaku yang mengidap penyakit jiwa tersebut. Lanjutkan. Hakim diperintahkan untuk menghadiri rumah sakit jiwa untuk perawatan selama satu tahun.
2. Dalam menentukan kemampuannya untuk dimintai pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana, hakim harus lebih berhati-hati dalam melihat fakta yang terjadi selama persidangan sehingga fakta tersebut dapat membangun keyakinan hakim tentang kemampuannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Orang yang menderita gangguan mental harus terlebih dahulu mengetahui definisi kondisi mentalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adam Chazawi.2002 *pelajaran hukum pidana*. Raja Grafindo Persada. jakarta.
- andi Hamzah.2002 *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Galih Indonesia. jakarta.
- Adam Chazawi. 2011, *Pelajaran Hukm Pidana&Penafsiran Hukum Pidana, Pemidanaan, Pemberatan, Peringangan, Kejahatan*. Rajawali Persada, Jakarta.
- Budi Ruhiatudin. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Budi Ruhiatudin. 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Choirul Huda. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didi Bachtiar Lubis.1970 *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, Djawa Madjalah Psikiatri.
- Erdianto Efendi. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rineka Cipta, Bndung.
- Hasan Basri Saanin. 2011 *Psikiatri dan Pengadilan Psikiatri Indonesia*. Gahlia Indonesia. Jakarta.
- Kartini Kartono.2009, *Pisikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*.Mandar Maju, bandung.
- Mark Costanzo. 2008, *Aplikasi Pisikologi Dalam Sistem Hukum*. pustaka pelajar, Jakarta
- Moeljono Notosoedirjo dan Latipun. *Kesehatan Mental, konsep dan penerapan*. 2005, PT Sinar Cipta, malang.
- Mahrul Ali. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch Baharudin. 2017 *Neurologi Klinis*.Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mif Baihaqi. 2007 *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan Gangguan*.PT Rofika Aditama Jakarta.
- Moeljatno. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

- Prof Moeljanto S.H. 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- P.A.F Laminatang. 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh. 1983, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. aksara baru, Jakarta.
- Rubai Marrachin. 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UMP Pres, Malang.
- Residen Bagian Psikiatri UCLA.1997 *Buku Kedokteran dan Saku Psikiatri*. Jakrta.
- Roeslan Saleh.1983, *pertanggungan jawab pidana*. Galih Indonesia. jakarta.
- Roslan Saleh.1982, *Pikiran-Pikiran Pertanggung Jawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo.200, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditiya Bakti. Bandung.
- Setiono. 2004, *Rule Of Law (Supremasi hukum)*. Surakarta.
- Sudikno Mortokusumo. 2005, *Mengenai Hukum Liberty*, Yogyakarta.
- Schaffmeister. 2009, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Surya Yudhantara.2018, *Synopsis Skzofrenia*. UB Press Malang.
- Yustinus Semiun.2006, *Kesehatan Mental*. Kanisius Yokyakarta.

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*

Undang-Undang Kesehatan tahun 1992

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

## **Internet**

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1> diakses tanggal 10 oktober2019 pukul 19.27

<https://www.alodokter.com/kesehatan-mental> diakses tanggal 10 Oktober 2019  
Pukul 19.37

<https://kanggurumalas.com/2016/02/15/pertanggungjawaban-pidana-dan-sebuah-pemahaman-mengenai-pasal44-kuhp> diakses tanggal 12 juni 2020 Pukul 19.25

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Sitti Rahmatia Gani  
**Nim** : H11.16.106  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Tempat Tanggal Lahir** : Gorontalo, 25 Desember 1998



### **Nama Orang Tua :**

- Ayah : Iton Gani, S,IP
- Ibu : Miranda Moki, S,Ag

### **Saudara :**

- Kakak : Moh. Safriyanto Gani
- Adik : -

### **Riwayat Pendidikan :**

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 84 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	SMPN 6 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMKN 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 8724466, 829975, Fax. (0435) 829975  
E-mail: [lemlit@ungor.ac.id](mailto:lemlit@ungor.ac.id)

Nomor : 2244/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo  
di,-

Kota Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sitti Rahmatia Gani  
NIM : H1116106  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo  
Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

Nomor : 003/FH-UIG/VI/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Surat Izin Penelitian Mahasiswa**

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo**

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.  
NIDN : 9909924950  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Sitti Rahmatia Gani** Nim : **H1116106**, Judul : **Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Mental**. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 02 Juni 2020  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,

  
**H. DJAMARIS' MACHMUD, S.H., M.H.**  
**NIDN : 9909924950**

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UNISAN Gorontalo
3. Ybs
4. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0566/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SITTI RAHMATIA GANI  
NIM : H1116106  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 8%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 September 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan

sitti rahmatia gani h1116106

# skripsi\_H1116106\_sitti rahmatia gani\_perlindungan hukum terh...

## Sources Overview

8%

OVERALL SIMILARITY

1	media.neliti.com	2%
	INTERNET	
2	materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com	1%
	INTERNET	
3	dyeaderanggasmanduabandarlampungxrsbi.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
4	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	INTERNET	
5	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
	INTERNET	
6	www.scribd.com	<1%
	INTERNET	
7	repository.unhas.ac.id	<1%
	INTERNET	
8	repository.uib.ac.id	<1%
	INTERNET	
9	konsultasiskripsi.com	<1%
	INTERNET	
10	eprints.umm.ac.id	<1%
	INTERNET	
11	sinta.unud.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	duniainformatikaindonesia.blogspot.com	<1%
	INTERNET	

### Excluded search repositories:

- None

### Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

### Excluded sources:

- None